WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

TENAGA AHLI WALIKOTA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perlu mengangkat tenaga ahli Walikota yang profesional;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja tenaga ahli Walikota, perlu mengatur pedoman pengangkatan, penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja tenaga ahli;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Peraturan Walikota tentang Tenaga Ahli Walikota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4329);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG TENAGA AHLI WALIKOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah WaliKota Lhokseumawe.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Kewenangan Daerah.

6. Tenaga Ahli Walikota adalah Tenaga Ahli/ Akademisi yang mempunyai keahlian bidang tertentu, yang ditugaskan untuk membantu dan memberikan saran pertimbangan kepada Walikota.

BAB II

PENJABARAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Tenaga Ahli Walikota berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota;
(2) Tenaga Ahli Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Pasal 3

(1) Tenaga Ahli Walikota mempunyai tugas:
    a. memberikan nasehat dan pertimbangan dalam percepatan pembangunan daerah;
    b. memberikan masukan kepada Walikota dalam penyusunan arah prioritas dan kerangka kebijakan Pemerintah Kota dalam rangka percepatan pembangunan daerah di Kota Lhokseumawe;
    c. melaporkan hasil pelaksanaaan tugasnya kepada Walikota.
(2) Tenaga Ahli Walikota dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan Perangkat Daerah setelah mendapatkan izin dari Walikota.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tenaga Ahli Walikota mempunyai fungsi:

a. pertimbangan, saran dan rekomendasi;
b. supervisi;
c. pelaporan.

BAB III

PENGANGKATAN

Pasal 5

(1) Pengangkatan Tenaga Ahli Walikota dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
   a. pendidikan formal;
   b. ahli pada bidang tertentu sesuai tugasnya;
   c. riwayat hidup; dan
   d. pengalaman.

(2) Tenaga Ahli Walikota bukan Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 6

Tenaga Ahli Walikota mempunyai wewenang:

(1) mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dari Perangkat Daerah terkait maupun dari pihak lain; dan

(2) melaksanakan koordinasi/wawancara secara langsung dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya, atas izin Walikota.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab

Pasal 7

Tenaga Ahli Walikota bertanggung jawab atas:

a. kebenaran dan ketepatan hasil analisa dan perumusan kebijakan;
b. kebenaran dan ketepatan dalam pemberian saran dan pertimbangan;
c. kebenaran dan ketepatan dalam pemberian rekomendasi serta upaya pemecahan permasalahan; dan
d. keaslian hasil kerja yang disampaikan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 8

(1) tenaga Ahli Walikota berhak atas honorarium yang diberikan setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2) honorarium tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berkenaan;
(3) Besaran honorarium Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
(4) tenaga Ahli Walikota dapat melaksanakan tugas pendampingan Perjalanan Dinas sesuai dengan bidang keahlianya;

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 9

Tenaga Ahli Walikota mempunyai kewajiban:

a. menaati dan melaksanakan tugasnya;
b. menyimpan dan menjaga rahasia jabatan; dan
c. menaati ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB VI

MEKANISME KERJA

Pasal 10

(1) Tenaga Ahli Walikota dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Walikota;
(2) Apabila dipandang perlu, hasil pelaksanaan tugas dilakukan dengan mengadakan presentasi/pemaparan di hadapan Walikota dan/ atau para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota;

(3) Hasil laporan Tenaga Ahli Walikota menjadi hak milik Pemerintah Kota dan tidak boleh diperjual belikan dan/ atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali atas izin Pemerintah Kota.

BAB VII

MASA KERJA DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Masa Kerja

Pasal 11

(1) Masa kerja Tenaga Ahli Walikota adalah 1 (satu) tahun;

(2) Tenaga Ahli Walikota dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 12

(1) Pemberhentian Tenaga Ahli

(2) Walikota dilaksanakan oleh Walikota.

(3) Tenaga Ahli Walikota diberhentikan apabila:

a. tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Walikota ini;

b. tidak menunjukan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;

c. tidak diperlukan lagi dalam jabatan Tenaga Ahli Walikota; dan

d. mengundurkan diri.

(4) Tenaga Ahli Walikota berhenti apabila:

a. masa kerja berakhir; dan

b. meninggal dunia.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di LHOKSEUMAWE
pada tanggal 20 Mei 2019 M
15 Ramadhan 1440 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di LHOKSEUMAWE
pada tanggal 20 Mei 2019 M
15 Ramadhan 1440 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

MISWAR

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2019 NOMOR....